



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur / Tgl. lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tunong Desa Alue Buloh Sa
Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh
Timur (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 136/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna
 - b. 1 (satu) buah kotak senter merk Kawachi yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan poin a dan b yaitu Bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan Netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
 - 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah diruncingkan.
 - c. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih dengan nomor sim card 0838-2488- 0264 (dalam kondisi rusak dan mati).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara:PDM-92/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** membeli sabu dari Sdr. SI BOH (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi melalui HP untuk bertemu di tempat bongkar muat barang di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan berjalan kaki, terdakwa membeli sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa pada hari dan tempat yang sama sekira pukul 17.45 WIB terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** didatangi Saksi **DEDY LAZUARDY**, Saksi **NAJIBUL FUAD**, dan Saksi **CHADIR BACHTIAR** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264 yang ditemukan dan disita dari saku celana terdakwa. Serta, 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah terdakwa. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. **SI BOH (DPO)** untuk terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 165/Sp.60013/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan (Netto) 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2778/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** didatangi Saksi **DEDY LAZUARDY**, Saksi **NAJIBUL FUAD**, dan Saksi **CHADIR BACHTIAR** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264 yang ditemukan dan disita dari saku celana terdakwa. Serta, 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah terdakwa. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. SI BOH (DPO) untuk terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 165/Sp.60013/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan (Netto) 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2778/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** menggunakan narkotika jenis sabu dengan terlebih dahulu merakit alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) botol air mineral merk AQUA dan beberapa batang pipet plastik. Setelah merakit alat, terdakwa mengambil isi didalam 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu dengan menggunakan sebuah pipet plastik yang ujung nya telah diruncingkan (sendok) dan terdakwa masukan secukupnya kedalam sebuah kaca pirek. Seperangkat alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebuah mancis bekas sebagai alat untuk membakar narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek. Setelah narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut terdakwa bakar dan berubah bentuk dari kristal padat ke bentuk mencair dan berasap, barulah terdakwa menghisap atau menghirup narkotika jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet plastik dengan menggunakan mulut secara perlahan-lahan dan terdakwa nikmati. Asap narkotika jenis sabu yang terdakwa hisap atau hirup dikeluarkan kembali layaknya seperti terdakwa menghisap rokok. Saat itu terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 (Tujuh) kali hisapan. Selesai mempergunakan narkotika jenis sabu, terdakwa langsung membuang seperangkat alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu yang sudah rusak ke belakang rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.45 WIB di tempat Bongkar Muat Barang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** terdakwa

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB didatangi Saksi **DEDY LAZUARDY**, Saksi **NAJIBUL FUAD**, dan Saksi **CHADIR BACHTIAR** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264 yang ditemukan dan disita dari saku celana terdakwa. Serta, 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah terdakwa. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. SI BOH (DPO) untuk terdakwa pergungan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Polres Lhokseumawe Nomor: R/52/V/KES.12/2024/DOKKES pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** Positif Metamfetamine;
- Bahwa dalam penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 165/Sp.60013/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan (Netto) 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2778/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi NAJIBUL FUAD S.Sos.,M.A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 jam 17.45 WIB di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di tempat Bongkar Muat Barang;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain menerima informasi dari Masyarakat bahwa di tempat bongkar muat yang berlamat di Kandang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan Tim menemukan lelaki yang mencurigakan yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 jam 17.45 WIB untuk kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dari tangan Terdakwa berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264 serta 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara memasukan 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan ke dalam 1 (satu) paket shabu kemudian menggunakan alat bantu berupa

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



botol, kaca pirek dan mancis lalu dibakar hingga berubah dari kristal menjadi cair lalu dihisap seperti rokok;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan rincian 7 (tujuh) hisapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 3 (tiga) paket shabu lalu mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu sebelum penangkapan kemudian 2 (dua) sisanya Terdakwa simpan untuk dipakai lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Sdr. **SI BOH (DPO)** ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan uji urin dan hasilnya positif Metaphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 jam 17.45 WIB di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di tempat Bongkar Muat Barang;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain menerima informasi dari Masyarakat bahwa di tempat bongkar muat yang berlatar di Kandang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan lelaki yang mencurigakan yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 jam 17.45 WIB untuk kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dari tangan Terdakwa berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264 serta 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan cara memasukan 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan ke dalam 1 (satu) paket shabu kemudian menggunakan alat bantu berupa botol, kaca pirek dan mancis lalu dibakar hingga berubah dari kristal menjadi cair lalu dihisap seperti rokok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk setelah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan rincian 7 (tujuh) hisapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 3 (tiga) paket shabu lalu mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu sebelum penangkapan kemudian 2 (dua) sisanya Terdakwa simpan untuk dipakai lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dari Sdr. **SI BOH (DPO)** ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan uji urin dan hasilnya positif Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berkas perkara pidana An.Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** Register Nomor : BP/34/VI/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 25 Juni 2024;
- Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 165/Sp.60013/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan (Netto) 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2778/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Polres Lhokseumawe Nomor: R/52/V/KES.12/2024/DOKKES pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** Positif Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 jam 17.45 WIB di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di tempat Bongkar Muat Barang;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** pada hari Jumat tanggal 3 Mei sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. **SI BOH (DPO)** menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih lalu datang Sdr. **SI BOH (DPO)** memberikan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat Bongkar Muat Barang;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu membeli perlengkapan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat konsumsi shabu seperti botol mineral, pipet plastik dan kaca pirem. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mulai menggunakan shabu dengan cara memasukkan 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan ke dalam 1 (satu) paket shabu kemudian menggunakan alat bantu berupa botol, kaca pirem dan mancis lalu dibakar hingga berubah dari kristal menjadi cair lalu dihisap seperti rokok dengan rincian 7 (tujuh) hisapan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB datang Pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 3 (tiga) paket shabu lalu mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu sebelum penangkapan kemudian 2 (dua) sisanya Terdakwa simpan untuk dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan uji urin dan hasilnya positif Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 97/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Mei 2024 terhadap Surat Perintah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Nomor: Sp.Sita/27/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 3 Mei 2024, sebagai berikut:

- a. 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- b. 1 (satu) buah kotak senter merk Kawachi yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan poin a dan b yaitu Bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan Netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah diruncingkan;
- c. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih dengan nomor sim card 0838-2488- 0264 (dalam kondisi rusak dan mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 jam 17.45 WIB di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di tempat Bongkar Muat Barang;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** pada hari Jumat tanggal 3 Mei sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. **SI BOH (DPO)** menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih lalu datang Sdr. **SI BOH (DPO)** memberikan 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat Bongkar Muat Barang selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu membeli perlengkapan alat konsumsi shabu seperti botol mineral, pipet plastik dan kaca pirek. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mulai menggunakan shabu dengan cara memasukan 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan ke dalam 1 (satu) paket shabu kemudian menggunakan alat bantu berupa botol, kaca pirek dan mancis lalu dibakar hingga berubah dari kristal menjadi cair lalu dihisap seperti rokok dengan rincian 7 (tujuh) hisapan kemudian sekira pukul 17.45 WIB datang Saksi **NAJIBUL FUAD**

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos.,M.A.P., dan Saksi **CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos** melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264. Selanjutnya Saksi **NAJIBUL FUAD S.Sos.,M.A.P.**, dan Saksi **CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos** melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu menjadi 3 (tiga) paket shabu lalu mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu sebelum penangkapan kemudian 2 (dua) sisanya Terdakwa simpan untuk dipakai lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 165/Sp.60013/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan (Netto) 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2778/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Polres Lhokseumawe Nomor: R/52/V/KES.12/2024/DOKKES pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** Positif Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "setiap" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri ialah mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika hanya bertujuan untuk dikonsumsi bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** pada hari Jumat tanggal 3 Mei sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. **SI BOH (DPO)** menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih lalu datang Sdr. **SI BOH (DPO)** memberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat Bongkar Muat Barang selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa memisahkan 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu membeli perlengkapan alat konsumsi shabu seperti botol mineral, pipet plastik dan kaca pirek. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mulai menggunakan shabu dengan cara memasukan 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan ke dalam 1 (satu) paket shabu kemudian menggunakan alat bantu berupa botol, kaca pirek dan mancis lalu dibakar hingga berubah dari kristal menjadi cair lalu dihisap seperti rokok dengan rincian 7 (tujuh) hisapan kemudian sekira pukul 17.45 WIB datang Saksi **NAJIBUL FUAD S.Sos.,M.A.P.**, dan Saksi **CHADIR BACHTIAR, S.Sos** melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0838-2488-0264. Selanjutnya Saksi **NAJIBUL FUAD S.Sos.,M.A.P.**, dan Saksi **CHADIR BACHTIAR, S.Sos** melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak senter Merk Kawachi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah dan 2 (Dua) buah pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di ruang TV rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Lhokseumawe Nomor: 165/Sp.60013/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat (Bruto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan (Netto) 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2778/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengujian urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Polres Lhokseumawe Nomor: R/52/V/KES.12/2024/DOKKES pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa **AZMIL UMURI BIN ABDUL WAHAB** Positif Metamfetamine;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA no. 7 tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya terdapat batasan mengenai definisi penyalahguna yakni maksimal sebanyak 1 gram untuk jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwasannya Pasal penyalahgunaan narkoba lebih dominan terhadap diri Terdakwa karena terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 jam 17.30 WIB;
2. Bahwa Terdakwa telah dilakukan pengujian urine dengan hasil positif metamphetamine;
3. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. **SI BOH (DPO)** dengan tujuan hanya untuk dikonsumsi;
4. Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa relatif hanya untuk pemakaian singkat yaitu 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena terdakwa sendiri selama persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkoba jenis shabu, berdasarkan hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*";

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berdasarkan Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Kemudian Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasannya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa dalam menyalahgunakan shabu atas kehendak, kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh Pihak lain sehingga adalah tepat apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan diterapkan Sanksi Pidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
2. 1 (satu) buah kotak senter merk Kawachi yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan poin a dan b yaitu Bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan Netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah diruncingkan;
3. 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih dengan nomor sim card 0838-2488- 0264 (dalam kondisi rusak dan mati);
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Azmil Umuri Bin Abdul Wahab** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak senter merk Kawachi yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan poin a dan b yaitu Bruto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan Netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Pak Plastik transparan berles warna Merah;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih dengan nomor sim card 0838-2488- 0264 (dalam kondisi rusak dan mati);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh **BUDI SUNANDA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIANI,S.H.,M.H.**, dan **RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD SYAFRIZAL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

FITRIANI, S.H.,M.H.

D.t.o

BUDI SUNANDA, S.H.,M.H.

D.t.o

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

ZAINAL ABIDIN

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22